




	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR	Nomor SOP	067 / 529 / 119.1 / 2020
		Tgl Pembuatan	3 Januari 2020
		Tgl revisi	
		Tgl Pengesahan	13 Januari 2020
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
		Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

LEMBAR PENGESAHAN

DIBUAT OLEH	MENYETUJUI	MENGETAHUI
		
ANDRIAN PETUGAS PPID NIP. 117040119770120111831	Drs . HERU SUDJATMIKO, M.Pd. PEMBINA NIP. 19670903 199303 1 011	Drs. SUPRATOMO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19610825 198903 1 005

 <p style="text-align: center;">DINAS KEMUDAAN DAN OLARHAGA PROVINSI JAWA TIMUR</p>	Nomor SOP	067/529/119.1/2020
	Tgl Pembuatan	3 Januari 2020
	Tgl revisi	
	Tgl Pengesahan	13 Januari 2020
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PerKI No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Permenpan No. PER/21/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan		
Keterkaitan		Peralatan / perlengkapan
Masyarakat yang membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah		1. Formulir Isian 2. Komputer/Scanner/Printer 3. Pesawat Telepon 4. Alat Tulis 5. Data dan Jaringan Internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkan kesegajaan tidak menyusun Daftar Informasi Publik dan tidak melaksanakan Uji Konsekuensi dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID Pembantu		1. Petugas Informasi 2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Ketua PPID



4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.		Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan.	
---	--	---	---	---	---	--